



**PUTUSAN**

**Nomor 57/PID/2023/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDWAN ADINATA, S.T.**  
Nomor KTP NIK : 3273021902810005  
Tempat lahir : Sumedang  
Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun 09 Bulan / 19 Pebruari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : INDONESIA  
Tempat tinggal : Komplek DEPKES II Jl. Durian Blok L No.1  
Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede,  
Bekasi, Jawa Barat / Alamat sesuai KTP di Jl.  
Sekeloa Timur Nomor 108 RT.004 RW.003  
Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota  
Bandung, Jawa Barat / Kampung Tengah RT.001  
RW.006 Cileungsi, Bogor - Jawa Barat  
  
A g a m a : ISLAM  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : S.1

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.SP.Kap/728/IX/2022/Dit.Reskrimum, tanggal 21 September 2022, berlaku sejak tanggal 21 September 2022 s/d tanggal 22 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022

**Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 ;
- Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : Ropaun Rambe, S.H, Halim Yeverson Rambe, S.H, Charles Paizer Rambe, S.H, Nauli Jhansen Rambe, S.H, Tandry Laksana D, S.H, Fhaisal, S.H, Dara Qudni, S.H, Oki Mandala Saputra, S.H, Advokat dan Paralegal pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jalan Daan Mogot Nomor 19-c Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2023

## Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 06 Maret 2023 Nomor 57/PID/2023/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 06 Maret 2023 Nomor 57/PID/2023/PT DKI tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-1162/JKT.BRT/11/2022 tanggal 14 November 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa RIDWAN ADINATA, S.T., pada tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 30 Mei 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei 2021, bertempat di Gudang PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF beralamat di Jl. Surya Nirmala Blok H.2 No.1 Kedoya Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya

**Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 15 Oktober 2008 Terdakwa RIDWAN ADINATA, S.T., mulai bekerja di PT. UNIQUE (Anak Perusahaan PT. ARTHA INTI PRIMA) yang beralamat di Gedung Grand Wijaya Center Blok C No.19 Jl. Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 347/SPK/X/2008 tertanggal 15 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh WARSITO selaku Direktur PT. UNIQUE sebagai PIHAK PERTAMA dan Terdakwa RIDWAN ADINATA, S.T., sebagai PIHAK KEDUA. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2011 Terdakwa diangkat menjadi Karyawan Tetap PT. UNIQUE sebagai Staff ITE pada Divisi PMO sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 347/SK-PKT/X/2011.
- Bahwa PT. UNIQUE tempat Terdakwa bekerja bergerak dibidang pengadaan barang dan jasa perawatan barang berupa Mesin X-Ray dan CCTV, Terdakwa menjadi Staff ITE di PT. UNIQUE ditempatkan dibagian Teknisi dengan tugas Terdakwa antara lain : memasang Instalasi Jaringan, Trouble Sute Software dan Hardware, Instalasi CCTV dan Instalasi Alat Komunikasi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) di beberapa wilayah Indonesia yang bekerjasama dengan PT. UNIQUE / PT. ARTHA INTI PRIMA.
- Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2016 PT. ARTHA INTI PRIMA mengadakan kerjasama dengan pihak PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yang berkantor di Wijaya Graha Puri Blok C No.9 Jl. Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang bergerak dibidang Pengadaan Barang dan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Mesin X-Ray di LAPAS dan di RUTAN di beberapa wilayah Indonesia yang bekerjasama dengan PT. UNIQUE / PT. ARTHA INTI PRIMA dan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF.
- Dikarenakan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF tidak memiliki Teknisi untuk melaksanakan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Mesin X-Ray di LAPAS dan RUTAN di beberapa wilayah Indonesia yang telah menjalin kerjasama dengan PT. UNIQUE (PT. ARTHA INTI PRIMA) dan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF, sehingga pada

**Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2016 Direktur Utama PT. ARTHA INTI PRIMA telah menugaskan Terdakwa untuk

bekerja di PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yaitu melaksanakan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Mesin X-Ray yang sudah dipasang di beberapa LAPAS dan RUTAN yang ada di beberapa wilayah Indonesia, antara lain : di LAPAS Klas II-B Kota Baru, di LAPAS Klas I Medan, di RUTAN Klas II-B Pekanbaru, di LAPAS Klas I Palembang, di LAPAS Klas I Bandar Lampung, di LAPAS Klas II Bogor, di LPKN Gunung Sindur Bogor, di RUTAN Klas II-A Cipinang Jakarta Timur, di LAPAS Pondok Bambu Jakarta Timur, di LAPAS Klas I Semarang, di LAPAS Batu Wijayapura Nusakambangan, di LPKN Yogyakarta, di LAPAS Klas I Madiun, di LAPAS Klas I Surabaya, di LAPAS Perempuan Klas II-A Denpasar dan di LAPAS Klas II-A Denpasar serta di LAPAS Klas II-A Tenggarong Kalimantan Timur.

- Bahwa meskipun Terdakwa sudah ditugaskan oleh Direktur Utama PT. ARTHA INTI PRIMA untuk pekerjaan sebagai Teknisi di PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF, akan tetapi pemberian Gaji (Penggajian) tetap dari PT. ARTHA INTI PRIMA dengan cara transfer ke rekening milik Terdakwa yaitu Gaji Pokok sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah uang lain-lain sehingga setiap bulan Terdakwa menerima Upah dari PT. ARTHA INTI PRIMA total kurang lebih sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa dalam melaksanakan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Mesin X-Ray untuk beberapa LAPAS dan RUTAN tersebut PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF menyimpan barang-barang Mesin X-Ray dan Spare Part Mesin X-Ray di Gudang milik PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yang beralamat di Jl. Surya Nirmala Blok H.2 No.1 Kedoya Jakarta Barat. Adapun prosedur pengambilan / pengeluaran barang dari Gudang PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF sesuai yang diminta oleh Karyawan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF dibagikan Teknisi antara lain Terdakwa selaku Teknisi PT. UNIQUE dan saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH selaku Teknisi PT. MANDIRI TEGAR ADIGUNA yang ditugaskan di PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF untuk pekerjaan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Mesin X-Ray maupun pergantian Spare Part Mesin X-Ray di beberapa LAPAS dan RUTAN yang telah bekerjasama dengan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yaitu :

**Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



- 1). Teknisi harus mengisi Formulir Berita Acara Pengeluaran Barang (sebanyak 3 rangkap : putih, merah dan kuning) berisi penjelasan barang yang akan diambil yaitu : spesifikasi barang, nama barang, jumlah barang dan keperluan / tujuan / tempat penggunaan barang (LAPAS / RUTAN mana) serta Teknisi harus mengisi identitas dan menandatangani Formulir Berita Acara Pengeluaran Barang yang sudah diisi
- 2). Saksi DICKY ADI WIGUNA selaku penjaga Gudang PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF mengambil dan mengeluarkan barang sesuai spesifikasi barang yang diminta yaitu sudah terdapat Formulir Berita Acara Pengeluaran Barang, lalu barang diserahkan kepada yang mengisi Formulir Berita Acara Pengeluaran Barang disertai Form warna kuning sebagai bukti pengambilan barang dan Formulir warna putih serta warna merah disimpan Penjaga Gudang sebagai arsip dan untuk dilaporkan kepada Kepala Gudang
- 3). Jika pekerjaan sudah selesai dan ada barang yang tidak terpakai di LAPAS / RUTAN maka bagian Teknisi yaitu Terdakwa dan saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH yang sudah melaksanakan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan serta penggantian Spare Part Mesin X-Ray harus membuatkan Berita Acara (BA) dengan tujuan agar PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF membuatkan Tagihan (Invoice) ke DITJENPAS, serta Terdakwa atau saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH harus mengembalikan sisa Spare Part Mesin X-Ray yang tidak terpakai ketempat semula yaitu ke Gudang.

Bahwa ketika Terdakwa melaksanakan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Mesin X-Ray maupun penggantian Spare Part Mesin X-Ray di beberapa LAPAS dan RUTAN yang kapasitas Terdakwa selaku Teknisi PT. ARTHA INTI PRIMA yang ditugaskan menjadi Teknisi PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF tersebut Terdakwa sudah sering mengenalkan saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH kepada DITJENPAS. Selain sebagai Teknisi di PT. MANDIRI TEGAR ADIGUNA saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH juga sering melaksanakan pekerjaan yang didapat PT. ITERGO BUANA UTAMA berkantor di Bandung yang sudah bekerjasama dengan 26 (dua puluh enam) LAPAS dan RUTAN yaitu : LAPAS Batu, LAPAS Karang Anyar, LAPAS Pasir Putih, LAPAS Ambon, LAPAS Kendari, RUTAN Kendari, LAPAS Makasar, RUTAN Makasar, LAPAS Cipinang,

**Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPAS Banceuy, RUTAN Bandung, LAPAS Subang, LPP Medan, LAPAS Binjai, RUTAN

Labuhan Deli Serdang, LAPAS Dermaga Wijaya Pura, LAPAS Pematang Siantar, LAPAS Sibolga, LAPAS Pamekasan, LAPAS Pemalang, LAPAS Boalemo, LAPAS Gorontalo, RUTAN Depok, LAPAS Langkat, RUTAN Cipinang dan LAPAS Bekasi.

- Dikarenakan biaya Perawatan dan Pemeliharaan dari PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF mahal dan respon kerjanya lambat serta garansinya kurang memuaskan, sedangkan biaya Perawatan dan Pemeliharaan dari PT. ITERGO BUANA UTAMA murah dan respon kerjanya cepat serta garansinya memuaskan / lebih bertanggung jawab, sehingga ada beberapa LAPAS dan RUTAN yang memilih perbaikan dan perawatan Mesin X-Ray agar dilakukannya oleh PT. ITERGO BUANA UTAMA. Sehingga sejak awal bulan Pebruari 2021 Terdakwa dan saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH sering melaksanakan pekerjaan yang sudah didapatkan PT. ITERGO BUANA UTAMA akan tetapi dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa dan saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH mengatasnamakan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF namun rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran dari DITJENPAS menggunakan rekening milik PT. MANDIRI TEGAR ADIGUNA.

- Kemudian sejak bulan Pebruari 2021 saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH sudah keluar dan sudah tidak bekerja lagi di PT. MANDIRI TEGAR ADIGUNA, setelah itu saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH bekerja melaksanakan pekerjaan PT. ITERGO BUANA UTAMA dan untuk memudahkan penerimaan pembagian keuntungan maka pada awal bulan April 2021 saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH meminta Terdakwa agar membuka Rekening di Bank BCA Cabang Cimahi sehingga pada awal bulan April 2021 Terdakwa membuka Rekening Tahapan Xpresi di Bank BCA Cabang Cimahi dan mendapatkan rekening nomor 1393170917 atas nama RIDWAN ADINATA, S.T., dengan fasilitas Kartu ATM Debit BCA Nomor Kartu 5379-4130-4204-4104.

- Pada periode tahun 2021 ke Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA Cabang Cimahi nomor rekening 1393170917 atas nama RIDWAN ADINATA, S.T., tersebut terdapat 6 (enam) kali transaksi transfer dari Rekening BCA atas nama ASEP NOVI SYAFARULLAH total sejumlah

**Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atas jasa pekerjaan PT. ITERGO BUANA UTAMA yaitu :

- 1). Tanggal 13 April 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 2). Tanggal 14 April 2021 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 3). Tanggal 05 Juni 2021 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 4). Tanggal 02 Juli 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 5). Tanggal 14 Oktober 2021 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 6). Tanggal 22 Desember 2021 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Kemudian pada tanggal 24 Mei 2021, tanggal 29 Mei 2021 dan tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa selaku Teknisi PT. UNIQUE / PT. ARTHA INTI PRIMA yang sudah ditugaskan sebagai Teknisi di PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF sebanyak 3 (tiga) kali telah meminta Spare Part Mesin X-Ray ke Petugas Gudang PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yang beralamat di Jl. Surya Nirmala Blok H.2 No.1 Kedoya Jakarta Barat untuk perbaikan Mesin X-Ray di LPKN Gunung Sindur dan LAPAS Klas II-A Bogor dengan mengisi Formulir Berita Acara Pengeluaran Barang dengan perincian yaitu :

- 1). Pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa meminta barang untuk perbaikan Mesin X-Ray di LPKN Gunung Sindur dan LAPAS Klas II-A Bogor dengan mengisi Berita Acara Pengeluaran Barang No.K0421149 berupa : 2 (dua) unit Tube Generator (Source), 1 (satu) unit UPS (Back Up Power), 1 (satu) unit Monitor Touchscreen View Sonic, 1 (satu) unit Grounding Tiang, 5 (lima) meter Kabel NYF, 1 (satu) Kuku Macan, 1 (satu) set Toolkit (Peralatan untuk Kerja) dan Avo Meter (peralatan untuk kerja).
- 2). Pada tanggal 29 Mei 2021 Terdakwa meminta barang untuk perbaikan Mesin X-Ray di LPKN Gunung Sindur Bogor dengan mengisi Berita Acara Pengeluaran Barang No.K0421041 berupa : 1 (satu) unit Power

**Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribution, 1 (satu) unit Grounding Tiang, 5 (lima) meter Kabel NYF dan 1 (satu) Kuku Macan.

- 3). Pada tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa meminta barang untuk perbaikan Mesin X-Ray di LPKN Gunung Sindur dan LAPAS Klas II-A Bogor dengan mengisi Berita Acara Pengeluaran Barang No.K04202173 berupa : 2 (dua) unit Tube Generator (Source), 1 (satu) unit UPS (Back Up Power), 1 (satu) unit Monitor Touchscreen View Sonic, 1 (satu) unit Grounding Tiang, 5 (lima) meter Kabel NYF, 1 (satu) Kuku Macan.

Bahwa setelah pekerjaan perbaikan dan penggantian Spare Part Mesin X-Ray di LPKN Gunung Sindur dan LAPAS Klas II-A Bogor tersebut selesai ada Spare Part milik PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yang tidak terpakai yaitu 2 (dua) unit Tube Generator (Source) dengan perincian dari LPKN Gunung Sindur dan LAPAS Klas II-A Bogor masing-masing sebanyak 1 (satu) unit, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Direksi PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF ke-2 (dua) unit Tube Generator (Source) tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan ke Gudang PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF akan tetapi oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH yang bukan lagi karyawan PT. MANDIRI TEGAR ADIGUNA dan bukan lagi sebagai Teknisi PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF. Lalu ke-2 (dua) unit Tube Generator (Source) milik PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF tersebut oleh saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH dipergunakan mengganti Spare Part Mesin X-Ray atas pekerjaan yang didapat oleh PT. ITERGO BUANA UTAMA Bandung.

Pada bulan Agustus 2021 ketika Teknisi PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yaitu saksi RAFID AL CHUDRY dan AGUS PERMANA dihari ketiga setelah selesai melaksanakan tugas perawatan dan perbaikan Mesin X-Ray di LAPAS Batu Nusakambangan yaitu di Pos Dermaga Wijayapura dan pada saat saksi RAFID AL CHUDRY dan AGUS PERMANA hendak meminta tandatangan pada Berita Acara Pekerjaan, oleh Operator Mesin X-Ray Pos Dermaga Wijayapura diarahkan menghadap kepada Bapak ANDI DERMAWAN selaku KASUBBAG UMUM di LAPAS Batu Nuakambangan, setelah saksi RAFID AL CHUDRY dan AGUS PERMANA bertemu dengan Bapak ANDI DERMAWAN lalu saksi RAFID AL CHUDRY dan AGUS PERMANA bertanya kepada Bapak ANDI DERMAWAN : Apakah kondisi Mesin X-Ray di LAPAS Batu baik-baik saja

**Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Bapak ANDI DERMAWAN dijawab : Mesin X-Ray baik-baik saja karena beberapa waktu

yang lalu telah diperbaiki oleh Teknisi dari PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF. Selanjutnya saksi RAFID AL CHUDRY mengatakan di tahun 2021 kami dari PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF tidak ada melakukan perawatan dan perbaikan (tidak ada dalam kontrak). Kemudian Bapak ANDI DERMAWAN mengatakan : Teknisi yang melaksanakan pekerjaan perawatan dan perbaikan adalah RIDWAN ADINATA, S.T., dan satu lagi lupa namanya (saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH) tapi logat bicaranya bahasa Sunda.

- Bahwa setelah saksi RAFID AL CHUDRY dan AGUS PERMANA mendapatkan informasi dari Bapak ANDI DERMAWAN tersebut selanjutnya saksi RAFID AL CHUDRY menghubungi Direktur PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yaitu saksi FAJAR AGUS FRASNUGROHO memberitahu adanya kegiatan Terdakwa di LAPAS Batu Nusakambangan, diluar kontrak dan tanpa surat tugas. Lalu saksi FAJAR AGUS FRASNUGROHO langsung menghubungi DITJENPAS yaitu Bapak BAMBANG MARYANTO selaku PPK di DITJENPAS konfirmasi benar tidaknya meminta Terdakwa dan saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH melakukan perawatan dan perbaikan Mesin X-Ray di LAPAS Batu Nusakambangan dan ketika itu Bapak BAMBANG MARYANTO membenarkannya dan awalnya saksi FAJAR AGUS FRASNUGROHO mengira Terdakwa hanya melakukan perawatan biasa berupa jasa perawatan dan perbaikan Mesin X-Ray.

- Kemudian saksi FAJAR AGUS FRASNUGROHO memerintah penjaga Gudang PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF di Jl. Surya Nirmala Blok H.2 No.1 Kedoya Jakarta Barat untuk mengecek Berita Acara Pengeluaran Barang dan saat itu Penjaga Gudang mendapati ada selisih barang yang diambil Terdakwa yaitu 2 (dua) unit Tube Generator (Source) pada saat Terdakwa melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan di LPKN Gunung Sindur dan LAPAS Klas II-A Bogor yaitu tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 30 Mei 2021.

- Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2022 saksi FAJAR AGUS FRASNUGROHO memanggil Terdakwa ke Kantor PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF di Wijaya Graha Puri Blok C No.9 Jl. Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan

**Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengaku telah menguasai 2 (dua) unit Tube Generator (Source) milik

PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF dan sudah dipakai oleh saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH ketika masih menjadi Teknisi PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF untuk pekerjaan perusahaan lain diluar tanpa seijin pimpinan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF, hal tersebut dilakukan Terdakwa karena fungsi kontrol PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF lemah sehingga Terdakwa sangat mudah menggunakan kesempatan untuk keuntungan pribadi yaitu Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari hasil pekerjaan perawatan dan perbaikan serta pergantian Spare Part Mesin X-Ray milik PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF, yang selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Perbuatan Terdakwa dalam jabatannya selaku Teknisi PT. UNIQUE yang ditukaskan oleh Direksi PT. ARTHA INTI PRIMA menjadi Teknisi di PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yang menggunakan 2 (dua) unit Tube Generator (Source) milik PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF untuk perusahaan lain tersebut telah merugikan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp.524.480.000,- (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP.

ATAU

## **KEDUA :**

Bahwa Ia Terdakwa RIDWAN ADINATA, S.T., pada tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 30 Mei 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Mei 2021, bertempat di Gudang PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF beralamat di Jl. Surya Nirmala Blok H.2 No.1 Kedoya Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

**Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



- Pada tanggal 15 Agustus 2016 PT. ARTHA INTI PRIMA mengadakan kerjasama dengan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yang berkantor di Wijaya Graha Puri Blok C No.9 Jl. Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan

Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang bergerak dibidang Pengadaan Barang dan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Mesin X-Ray di LAPAS dan di RUTAN di beberapa wilayah Indonesia yang bekerjasama dengan PT. UNIQUE / PT. ARTHA INTI PRIMA dan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF.

- Dikarenakan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF tidak memiliki Teknisi untuk melaksanakan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Mesin X-Ray di LAPAS dan RUTAN di beberapa wilayah Indonesia yang telah menjalin kerjasama dengan PT. UNIQUE (PT. ARTHA INTI PRIMA) dan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF, sehingga pada tanggal 18 Agustus 2016 Direktur Utama PT. ARTHA INTI PRIMA menugaskan karyawan PT. UNIQUE bagian Teknisi yaitu Terdakwa RIDWAN ADINATA, S.T., untuk bekerja di PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yaitu melaksanakan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Mesin X-Ray yang sudah dipasang di beberapa LAPAS dan RUTAN yang ada di beberapa wilayah Indonesia, antara lain : di LAPAS Klas II-B Kota Baru, di LAPAS Klas I Medan, di RUTAN Klas II-B Pekan Baru, di LAPAS Klas I Palembang, di LAPAS Klas I Bandar Lampung, di LAPAS Klas II Bogor, di LPKN Gunung Sindur Bogor, di RUTAN Klas II-A Cipinang Jakarta Timur, di LAPAS Pondok Bambu Jakarta Timur, di LAPAS Klas I Semarang, di LAPAS Batu Wijayapura Nusakambangan, di LPKN Yogyakarta, di LAPAS Klas I Madiun, di LAPAS Klas I Surabaya, di LAPAS Perempuan Klas II-A Denpasar dan di LAPAS Klas II-A Denpasar serta di LAPAS Klas II-A Tenggarong Kalimantan Timur.

- Bahwa dalam melaksanakan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Mesin X-Ray untuk beberapa LAPAS dan RUTAN tersebut PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF menyimpan barang-barang Mesin X-Ray dan Spare Part Mesin X-Ray di Gudang milik PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yang beralamat di Jl. Surya Nirmala Blok H.2 No.1 Kedoya Jakarta Barat. Adapun prosedur pengambilan / pengeluaran barang dari Gudang PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF sesuai yang diminta oleh Karyawan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF dibagikan Teknisi antara lain Terdakwa selaku Teknisi PT. UNIQUE dan saksi ASEP NOVI

**Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFARULLAH selaku Teknisi PT. MANDIRI TEGAR ADIGUNA yang ditugaskan di PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF untuk pekerjaan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Mesin X-Ray maupun pergantian Spare Part Mesin X-Ray di beberapa LAPAS dan RUTAN yang telah bekerjasama dengan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yaitu :

- 1). Teknisi harus mengisi Formulir Berita Acara Pengeluaran Barang (sebanyak 3 rangkap : putih, merah dan kuning) berisi penjelasan barang yang akan diambil yaitu : spesifikasi barang, nama barang, jumlah barang dan keperluan / tujuan / tempat penggunaan barang (LAPAS / RUTAN mana) serta Teknisi harus mengisi identitas dan menandatangani Formulir Berita Acara Pengeluaran Barang yang sudah diisi
- 2). Saksi DICKY ADI WIGUNA selaku penjaga Gudang PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF mengambil dan mengeluarkan barang sesuai spesifikasi barang yang diminta yaitu sudah terdapat Formulir Berita Acara Pengeluaran Barang, lalu barang diserahkan kepada yang mengisi Formulir Berita Acara Pengeluaran Barang disertai Form warna kuning sebagai bukti pengambilan barang dan Formulir warna putih serta warna merah disimpan Penjaga Gudang sebagai arsip dan untuk dilaporkan kepada Kepala Gudang
- 3). Jika pekerjaan sudah selesai dan ada barang yang tidak terpakai di LAPAS / RUTAN maka bagian Teknisi yaitu Terdakwa dan saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH yang sudah melaksanakan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan serta penggantian Spare Part Mesin X-Ray harus membuat Berita Acara (BA) dengan tujuan agar PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF membuat Tagihan (Invoice) ke DITJENPAS, serta Terdakwa atau saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH harus mengembalikan sisa Spare Part Mesin X-Ray yang tidak terpakai ketempat semula yaitu ke Gudang.

- Bahwa ketika Terdakwa melaksanakan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Mesin X-Ray maupun pergantian Spare Part Mesin X-Ray di beberapa LAPAS dan RUTAN yang kapasitas Terdakwa selaku Teknisi PT. ARTHA INTI PRIMA yang ditugaskan menjadi Teknisi PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF tersebut Terdakwa sudah sering mengenalkan saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH kepada DITJENPAS. Selain sebagai Teknisi di PT. MANDIRI TEGAR ADIGUNA saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH juga sering melaksanakan pekerjaan yang didapat PT.

**Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITERGO BUANA UTAMA berkantor di Bandung yang sudah bekerjasama dengan 26 (dua puluh enam) LAPAS dan RUTAN yaitu : LAPAS Batu, LAPAS Karang Anyar, LAPAS Pasir Putih, LAPAS Ambon, LAPAS Kendari, RUTAN Kendari, LAPAS Makasar, RUTAN Makasar, LAPAS Cipinang, LAPAS Banceuy,

RUTAN Bandung, LAPAS Subang, LPP Medan, LAPAS Binjai, RUTAN Labuhan Deli Serdang, LAPAS Dermaga Wijaya Pura, LAPAS Pematang Siantar, LAPAS Sibolga, LAPAS Pamekasan, LAPAS Pemalang, LAPAS Boalemo, LAPAS Gorontalo, RUTAN Depok, LAPAS Langkat, RUTAN Cipinang dan LAPAS Bekasi.

- Dikarenakan biaya Perawatan dan Pemeliharaan dari PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF mahal dan respon kerjanya lambat serta garansinya kurang memuaskan, sedangkan biaya Perawatan dan Pemeliharaan dari PT. ITERGO BUANA UTAMA murah dan respon kerjanya cepat serta garansinya memuaskan / lebih bertanggung jawab, sehingga ada beberapa LAPAS dan RUTAN yang memilih perbaikan dan perawatan Mesin X-Ray agar dilakukannya oleh PT. ITERGO BUANA UTAMA. Sehingga sejak awal bulan Pebruari 2021 Terdakwa dan saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH sering melaksanakan pekerjaan yang sudah didapatkan PT. ITERGO BUANA UTAMA akan tetapi dalam melaksanakan pekerjaannya Terdakwa dan saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH mengatasnamakan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF namun rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran dari DITJENPAS menggunakan rekening milik PT. MANDIRI TEGAR ADIGUNA.

- Kemudian sejak bulan Pebruari 2021 saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH sudah keluar dan sudah tidak bekerja lagi di PT. MANDIRI TEGAR ADIGUNA, setelah itu saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH bekerja melaksanakan pekerjaan PT. ITERGO BUANA UTAMA dan untuk memudahkan penerimaan pembagian keuntungan maka pada awal bulan April 2021 saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH meminta Terdakwa agar membuka Rekening di Bank BCA Cabang Cimahi sehingga pada awal bulan April 2021 Terdakwa membuka Rekening Tahapan Xpresi di Bank BCA Cabang Cimahi dan mendapatkan rekening nomor 1393170917 atas nama RIDWAN ADINATA, S.T., dengan fasilitas Kartu ATM Debit BCA Nomor Kartu 5379-4130-4204-4104.

- Pada periode tahun 2021 ke Rekening Tahapan Xpresi Bank BCA Cabang Cimahi nomor rekening 1393170917 atas nama

**Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**





RIDWAN ADINATA, S.T., tersebut terdapat 6 (enam) kali transaksi transfer dari Rekening BCA atas nama ASEP NOVI SYAFARULLAH total sejumlah Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) atas jasa pekerjaan PT. ITERGO BUANA UTAMA yaitu :

- 1). Tanggal 13 April 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 2). Tanggal 14 April 2021 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 3). Tanggal 05 Juni 2021 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 4). Tanggal 02 Juli 2021 sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 5). Tanggal 14 Oktober 2021 sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 6). Tanggal 22 Desember 2021 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Kemudian pada tanggal 24 Mei 2021, tanggal 29 Mei 2021 dan tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa selaku Teknisi PT. UNIQUE / PT. ARTHA INTI PRIMA yang sudah ditugaskan sebagai Teknisi di PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF sebanyak 3 (tiga) kali telah meminta Spare Part Mesin X-Ray ke Petugas Gudang PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yang beralamat di Jl. Surya Nirmala Blok H.2 No.1 Kedoya Jakarta Barat untuk perbaikan Mesin X-Ray di LPKN Gunung Sindur dan LAPAS Klas II-A Bogor dengan mengisi Formulir Berita Acara Pengeluaran Barang dengan perincian yaitu :

- 1). Pada tanggal 24 Mei 2021 Terdakwa meminta barang untuk perbaikan Mesin X-Ray di LPKN Gunung Sindur dan LAPAS Klas II-A Bogor dengan mengisi Berita Acara Pengeluaran Barang No.K0421149 berupa : 2 (dua) unit Tube Generator (Source), 1 (satu) unit UPS (Back Up Power), 1 (satu) unit Monitor Touchscreen View Sonic, 1 (satu) unit Grounding Tiang, 5 (lima) meter Kabel NYF, 1 (satu) Kuku Macan, 1 (satu) set Toolkit (Peralatan untuk Kerja) dan Avo Meter (peralatan untuk kerja).
- 2). Pada tanggal 29 Mei 2021 Terdakwa meminta barang untuk perbaikan Mesin X-Ray di LPKN Gunung Sindur Bogor dengan mengisi Berita Acara Pengeluaran Barang No.K0421041 berupa : 1 (satu) unit Power Distribution, 1 (satu) unit Grounding Tiang, 5 (lima) meter Kabel NYF dan 1 (satu) Kuku Macan.

**Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



- 3). Pada tanggal 30 Mei 2021 Terdakwa meminta barang untuk perbaikan Mesin X-Ray di LPKN Gunung Sindur dan LAPAS Klas II-A Bogor dengan mengisi Berita Acara Pengeluaran Barang No.K04202173 berupa : 2 (dua) unit Tube Generator (Source), 1 (satu) unit UPS (Back Up Power), 1 (satu) unit Monitor Touchscreen View Sonic, 1 (satu) unit

Grounding Tiang, 5 (lima) meter Kabel NYF, 1 (satu) Kuku Macan.

Bahwa setelah pekerjaan perbaikan dan penggantian Spare Part Mesin X-Ray di LPKN Gunung Sindur dan LAPAS Klas II-A Bogor tersebut selesai ada Spare Part milik PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yang tidak terpakai yaitu 2 (dua) unit Tube Generator (Source) dengan perincian dari LPKN Gunung Sindur dan LAPAS Klas II-A Bogor masing-masing sebanyak 1 (satu) unit, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Direksi PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF ke-2 (dua) unit Tube Generator (Source) tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan ke Gudang PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF akan tetapi oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH yang bukan lagi karyawan PT. MANDIRI TEGAR ADIGUNA dan bukan lagi sebagai Teknisi PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF. Lalu ke-2 (dua) unit Tube Generator (Source) milik PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF tersebut oleh saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH dipergunakan mengganti Spare Part Mesin X-Ray atas pekerjaan yang didapat oleh PT. ITERGO BUANA UTAMA Bandung.

Pada bulan Agustus 2021 ketika Teknisi PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yaitu saksi RAFID AL CHUDRY dan AGUS PERMANA dihari ketiga setelah selesai melaksanakan tugas perawatan dan perbaikan Mesin X-Ray di LAPAS Batu Nusakambangan yaitu di Pos Dermaga Wijayapura dan pada saat saksi RAFID AL CHUDRY dan AGUS PERMANA hendak meminta tandatangan pada Berita Acara Pekerjaan, oleh Operator Mesin X-Ray Pos Dermaga Wijayapura diarahkan menghadap kepada Bapak ANDI DERMAWAN selaku KASUBBAG UMUM di LAPAS Batu Nuakambangan, setelah saksi RAFID AL CHUDRY dan AGUS PERMANA bertemu dengan Bapak ANDI DERMAWAN lalu saksi RAFID AL CHUDRY dan AGUS PERMANA bertanya kepada Bapak ANDI DERMAWAN : Apakah kondisi Mesin X-Ray di LAPAS Batu baik-baik saja dan oleh Bapak ANDI DERMAWAN dijawab : Mesin X-Ray baik-baik saja karena beberapa waktu yang lalu telah diperbaiki oleh Teknisi dari PT.

**Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF. Selanjutnya saksi RAFID AL CHUDRY mengatakan di tahun 2021 kami dari PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF tidak ada melakukan perawatan dan perbaikan (tidak ada dalam kontrak). Kemudian Bapak ANDI DERMAWAN mengatakan : Teknisi yang melaksanakan pekerjaan perawatan dan perbaikan adalah RIDWAN ADINATA, S.T., dan satu lagi lupa namanya (saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH) tapi logat bicaranya bahasa Sunda.

Bahwa setelah saksi RAFID AL CHUDRY dan AGUS PERMANA mendapatkan informasi dari Bapak ANDI DERMAWAN tersebut selanjutnya saksi RAFID AL CHUDRY menghubungi Direktur PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF yaitu saksi FAJAR AGUS FRASNUGROHO memberitahu adanya kegiatan Terdakwa di LAPAS Batu Nusakambangan, diluar kontrak dan tanpa surat tugas. Lalu saksi FAJAR AGUS FRASNUGROHO langsung menghubungi DITJENPAS yaitu Bapak BAMBANG MARYANTO selaku PPK di DITJENPAS konfirmasi benar tidaknya meminta Terdakwa dan saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH melakukan perawatan dan perbaikan Mesin X-Ray di LAPAS Batu Nusakambangan dan ketika itu Bapak BAMBANG MARYANTO membenarkannya dan awalnya saksi FAJAR AGUS FRASNUGROHO mengira Terdakwa hanya melakukan perawatan biasa berupa jasa perawatan dan perbaikan Mesin X-Ray.

Kemudian saksi FAJAR AGUS FRASNUGROHO memerintah penjaga Gudang PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF di Jl. Surya Nirmala Blok H.2 No.1 Kedoya Jakarta Barat untuk mengecek Berita Acara Pengeluaran Barang dan saat itu Penjaga Gudang mendapati ada selisih barang yang diambil Terdakwa yaitu 2 (dua) unit Tube Generator (Source) pada saat Terdakwa melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan di LPKN Gunung Sindur dan LAPAS Klas II-A Bogor yaitu tanggal 24 Mei 2021 dan tanggal 30 Mei 2021.

Selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2022 saksi FAJAR AGUS FRASNUGROHO memanggil Terdakwa ke Kantor PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF di Wijaya Graha Puri Blok C No.9 Jl. Wijaya II Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan saat itu Terdakwa mengaku telah menguasai 2 (dua) unit Tube Generator (Source) milik PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF dan sudah dipakai oleh saksi ASEP NOVI SYAFARULLAH ketika masih menjadi Teknisi PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF untuk pekerjaan perusahaan lain diluar

**Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



tanpa seijin pimpinan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF, hal tersebut dilakukan Terdakwa karena fungsi kontrol PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF lemah sehingga Terdakwa sangat mudah menggunakan kesempatan untuk keuntungan pribadi yaitu Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dari hasil pekerjaan perawatan dan perbaikan serta pergantian Spare Part Mesin X-Ray milik PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF, yang selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa yang menggunakan 2 (dua) unit Tube Generator (Source) milik PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF untuk perusahaan lain tanpa ijin tersebut telah merugikan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF seluruhnya kurang lebih sejumlah Rp.524.480.000,- (lima ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM- /JKT.BRT/12/2022 tertanggal 30 Januari 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN ADINATA, S.T telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan PERTAMA
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN ADINATA, S.T dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Akta Pendirian PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF;
  - 2) Adendum Surat Perjanjian No.PAS1.PB.02.08-3081;;  
**Nomor urut 1 s/d nomor 2, dikembalikan kepada saksi YOYO (PT. ARTHA INTI PRIMA dan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF);**
  - 3) Memorandum Of Understanding (MOU) Perawatan mesin X-Ray VOTI antara PT. ARTHA INTI PRIMA dan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF;

**Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Memorandum Of Understanding (MOU) Perawatan mesin X-Ray VOTI antara PT. UNIQUE dan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF;
- 5) Surat Kerjasama PT. Universal Solusi Inovatif dengan Ditjenpas;
- 6) Surat penunjukan PT. UNIQUE - VOTI
- 7) Ijin perawatan X-Ray Votti atau Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor : PAS1.KP.04.01-896 tahun 2020;
- 8) Ijin perawatan X-Ray Votti atau Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor : PAS1.PB.02.08-1648 tahun 2021;
- 9) Surat Perjanjian Kerja Tersangka No. 347/SPK/X/2008;
- 10) Surat Keputusan pengangkatan karyawan Tersangka No. 347/SK-PKT/X/2011;
- 11) Surat Tugas Tersangka dipekerjakan di PT. Universal Solusi Inovatif dengan nomor : 03/ST/VIII/AIP/2016;
- 12) PURCHASE ORDER nomor : 002.PRO/USI/II/2021;
- 13) Bukti Pemeriksaan barang masuk no : M04202163 pada tanggal 17 Maret 2021 dari PT. UNIQUE kepada PT. USI;
- 14) Bukti Pengeluaran Barang keperluan harwat X-Ray di Lapas Bogor dan Lpkn Gn. Sindur dengan nomor K0421149;
- 15) Bukti Pengeluaran Barang keperluan harwat X-Ray di Lpkn Gn. Sindur dengan nomor K0421041
- 16) Bukti Pengeluaran Barang keperluan harwat X-Ray di Lapas Bogor dan Lpkn Gn. Sindur dengan nomor K04202173;
- 17) Berita Acara Maintenance Perawatan X-Ray Barang yang dibuat Tersangka di Lapas Klas IIA Bogor;
- 18) Berita Acara Maintenance Perawatan X-Ray Barang yang dibuat Tersangka di LPKN Gunung Sindur; dan
- 19) Bukti transfer gaji Tersangka,  
**Nomor urut 3 s/d Nomor 19, terlampir dalam berkas perkara**
- 20) Satu buah HP Adroid merk Samsung A10 warna hitam
- 21) Satu buah ATM Bank BCA Cabang Cimahi dengan nomor rekening 1393170917 atas nama RIDWAN ADINATA, S.T,  
**Nomor urut 20 s/d nomor 21, dikembalikan kepada terdakwa RIDWAN ADINATA**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 14 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN ADINATA, S.T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN DALAM JABATAN "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN ADINATA, S.T dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) Akta Pendirian PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF;
  - b) Adendum Surat Perjanjian No.PAS1.PB.02.08-3081;

**Nomor urut a) s/d nomor b), dikembalikan kepada saksi YOYO (PT. ARTHA INTI PRIMA dan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF;)**

  - c) Memorandum Of Understanding (MOU) Perawatan mesin X-Ray VOTI antara PT. ARTHA INTI PRIMA dan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF;
  - d) Memorandum Of Understanding (MOU) Perawatan mesin X-Ray VOTI antara PT. UNIQUE dan PT. UNIVERSAL SOLUSI INOVATIF;
  - e) Surat Kerjasama PT. Universal Solusi Inovatif dengan Ditjenpas;
  - f) Surat penunjukan PT. UNIQUE - VOTI
  - g) Ijin perawatan X-Ray Votti atau Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor : PAS1.KP.04.01-896 tahun 2020;
  - h) Ijin perawatan X-Ray Votti atau Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor : PAS1.PB.02.08-1648 tahun 2021;
  - i) Surat Perjanjian Kerja Tersangka No. 347/SPK/X/2008;
  - j) Surat Keputusan pengangkatan karyawan Tersangka No. 347/SK-PKT/X/2011;
  - k) Surat Tugas Tersangka dipekerjakan di PT. Universal Solusi Inovatif dengan nomor : 03/ST/VIII/AIP/2016;
  - l) PURCHASE ORDER nomor : 002.PRO/USI/II/2021;
  - m) Bukti Pemeriksaan barang masuk no : M04202163 pada tanggal 17 Maret 2021 dari PT. UNIQUE kepada PT. USI;

**Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Bukti Pengeluaran Barang keperluan harwat X-Ray di Lapas Bogor dan Lpkn Gn. Sindur dengan nomor K0421149;
- o) Bukti Pengeluaran Barang keperluan harwat X-Ray di Lpkn Gn. Sindur dengan nomor K0421041
- p) Bukti Pengeluaran Barang keperluan harwat X-Ray di Lapas Bogor dan Lpkn Gn. Sindur dengan nomor K04202173;
- q) Berita Acara Maintenance Perawatan X-Ray Barang yang dibuat Tersangka di Lapas Klas IIA Bogor;
- r) Berita Acara Maintenance Perawatan X-Ray Barang yang dibuat Tersangka di LPKN Gunung Sindur; dan
- s) Bukti transfer gaji Tersangka,

## **Nomor urut c s/d Nomor s, terlampir dalam berkas perkara**

- t) Satu buah HP Adroid merk Samsung A10 warna hitam
- u) Satu buah ATM Bank BCA Cabang Cimahi dengan nomor rekening 1393170917 atas nama RIDWAN ADINATA, S.T,

## **Nomor urut t s/d nomor u, dikembalikan kepada terdakwa RIDWAN ADINATA**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,-** (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Nomor: 5/Akta.Pid.B/2023/ PN.Jkt.Brt tanggal 23 Februari 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 1086/ Pid.B/2022/ PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Maret 2023, sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 5/Akta Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 15 Maret 2023, dan Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2023, sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 1086/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt;

**Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan pengajuan banding :

1. Bahwa, dalam pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempertimbangkan fakta persidangan;
2. Bahwa fakta persidangan pemohon Ridwan Adinata S.T ada membantah beberapa keterangan saksi-saksi;
3. Bahwa fakta persidangan saksi Yoyo Cahria menerangkan pada tahun 2021 permintaan perbaikan mesin X-Ray sebanyak 17 Lapas dan permintaan *stock Harwat* ada 8 barang.

Dalam hal ini fakta persidangan mengenai adanya selisih barang yang ada digudang tidak terungkap dalam persidangan sebagai dasar dari adanya perkara *a quo*;

Dalam hal ini *Judex Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak teliti dan tidak cermat adanya persesuaian keterangan saksi-saksi namun hal ini tidak menjadi pertimbangan;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas selanjutnya beralasan bagi Tim Penasihat Hukum Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding masing-masing Nomor : W10.U2/2195/HK.01/2/2023, dan Nomor : W10.U2/2196/HK.01/2/2023 tanggal 28 Februari 2023 kepada Terdakwa, melalui Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat dan kepada Jaksa Penuntut Umum, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 1086/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Brt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara pidana Nomor : 1086/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Brt diucapkan pada tanggal 14 Februari 2023, kemudian Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 23 Februari 2023 dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai pasal 233 KUHAP, oleh karena itu dapat diterima;

**Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1086/ Pid.B/2022/ PN.Jkt.Brt tanggal 14 Februari 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu sudah tepat dan benar, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari persidangan Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal Dakwaan Kesatu, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1086/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 14 Februari 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Tedakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 374 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**



**MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Ridwan Adinata, S.T tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1086/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, tanggal 14 Februari 2023;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2023** oleh kami, **Teguh Harianto, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Iersyaf, S.H** dan **H. Mulyanto, S.H., M.H** para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2023**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Yulman, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Iersyaf, S.H

Teguh Harianto, S.H., M.Hum

2. H. Mulyanto, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Yulman, S.H., M.H

**Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No.57/PID/2023/PT DKI**